



**PT. Bank Perkreditan Rakyat
Karya Kurnia Utama**

Cikarang, 26 April 2021

Nomor : 60/TPR-KK/IV/2021
Lamp. : 1 (satu) bundel
Perihal : **Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020
PT BPR Karya Kurnia Utama**

Kepada Yth.:
**Deputi Direktur Pengawasan Kantor Regional II (KR-2)
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. H. Djuanda No. 152
Bandung 40132**

Dengan hormat,

Selubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Karya Kurnia Utama Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Laporan Penerapan Tata Kelola BPR
2. Hasil Penilaian Sendiri (self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BPR Karya Kurnia Utama

Hitman Banjarnahor, S.Kom
Direktur Utama

Tembusan : Arsip

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR KARYA KURNIAUTAMA
PERIODE TAHUN 2020**

Selhubungan dengan diberlakukannya peraturan dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016, perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta perubahannya yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.024/SEOJK.03/2020, maka pelaksanaan penerapan tata kelola pada Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar :

1. **Transparansi** (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan dan pengambilan keputusan
2. **Akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat
4. **Independensi** (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun
5. **Kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan penerapan tata kelola.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas, maka Bank membuat Laporan Penerapan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola.

Laporan penerapan tata kelola ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; pertama membahas transparansi penerapan tata kelola BPR, dan kedua membahas mengenai kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola

Transparansi penerapan tata kelola akan mengungkap 12 (dua belas) aspek prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengungkapan penerapan tata kelola mengenai :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite, antara lain :
 - Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite
 - Program kerja komite dan realisasinya
2. Kepemilikan saham Direksi
3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
4. Kepemilikan saham Dewan Komisaris
5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS
7. Rasio gaji tertinggi dan terendah
8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
9. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)
10. Permesalahan hukum
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.

Untuk mengungkap seluruh aspek transparansi penerapan tata kelola secara rinci sebagai syarat utama dalam pelaporan penerapan tata kelola, maka Bank akan

memberikan penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap aspek transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Pengungkapan penerapan tata kelola mengenai :

a. *Jumlah dan komposisi anggota Direksi*

Jumlah anggota Direksi pada tahun 2020 adalah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Anggota Direksi

No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Hitman Banjarnahor, S.Kom
2	Direktur	Retno Wulan Ambarsari

Semua anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR, dan telah memenuhi persyaratan serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*)

b. *Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris*

Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah 1 (satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris

No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Charles Pasaribu, SH, MH
2	Komisaris	-

Pada tahun 2020, masih terdapat kekosongan jabatan pada salah satu anggota Dewan Komisaris, hal ini disebabkan adanya salah satu anggota Dewan Komisaris yang tidak diperpanjang masa jabatannya pada tahun 2020. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor BPR, tetapi pada provinsi yang sama, dan telah memenuhi persyaratan serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*)

c. *Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi*

Daerah melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris telah membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai langkah awal untuk memulai penerapan tata kelola, dan akan memastikan

10
98

terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah menindaklanjuti sebagian temuan audit dan rekomendasi dari pihak pengawas internal maupun eksternal.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan intern bank.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR yang bersangkutan, BPR lain, maupun perusahaan lainnya posisi tahun 2020

3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga;

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dalam memenuhi ketentuan transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lainnya, bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mempunyai saham di BPR yang bersangkutan maupun di perusahaan lainnya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki		
			BPR yang bersangkutan	Bank lainnya	Pernusahaan lainnya
1	Charles Pasaribu, SH.MH	Komisaris Utama	Tidak ada	Rp. 120.000.000,- (2,74% dari modal disctor) di PT. RPR Berfasi Raharja, Bogor	Tidak ada

5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga

Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau dengan sesama anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi, namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham BPR.

No.	Jabatan	Nama	Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga
1.	Komisaris Utama	Charles Pasaribu, SH.MH	Tidak ada	Hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP)

6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020 :

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Keseluruhan Gaji	Rp. 112.000.000,-	Rp. 321.500.000,-
Tunjangan	Rp. 20.500.000,-	Rp. 56.400.000,-
Tantam	0	0
Kompensasi Berbasis Saham	0	0
Remunerasi Berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggungjawab dan risiko	0	0
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang	0	0

7. Rasio gaji tertinggi dan terendah :

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diungkap sebagai berikut :

No.	Parameter Perbandingan	Rasio
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	1,80 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,06 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,55 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,59 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	1,67 : 1

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, frekuensi rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, dan telah dihadiri secara fisik oleh Dewan Komisaris dan Direksi dikarenakan jumlah Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang. Meskipun hanya diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis Bank. Berdasarkan notulen rapat Dewan Komisaris tahun 2020, maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil rapat Dewan Komisaris dan pihak terkait. Mengenai topik atau materi dalam bidang operasional tentang pencapaian realisasi terhadap rencana bisnis, memaksimalkan penagihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penerapan prinsip kehati-hatian, dan evaluasi atas penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

9. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya paling sedikit meliputi :

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah dilaksanakan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum dipayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan
Telah dilaksanakan melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama periode tahun 2020 jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi pada Bank adalah nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi selama periode tahun 2020.

10. Pemmasalahan hukum; baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan lebih diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Berdasarkan data tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama periode tahun 2020 jumlah permasalahan hukum yang terjadi pada Bank adalah nihil.

11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, disampaikan sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan

No.	Nama Kegiatan	Penerima Dana	Nilai Transaksi
1.	Sumbangan Korban Banjir		Rp. 500.000,-
2.	Sumbangan Hari Raya Keagamaan	GPMI Jabar	Rp. 300.000,-

11. Kesimpulan umum hasil penilaian Penerapan Tata Kelola BPR (sbb: Penetapan Manajemen Risiko)

A. Nilai komposit dan predikatnya

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,37	0,34	-	0,33	0,26	0,23	0,05	-	0,18	0,16	0,15	2,05
Predikat Komposit	Baik											

B. Peringkat masing-masing faktor

No.	Keterangan Faktor	Predikat Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Baik
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	Tidak dinilai (karena BPR bobot factor B)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	Cukup Baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Baik
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem	Tidak dinilai (manajemen risiko belum diterapkan)
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Baik
10	Rencana Bisnis BPR	Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Baik

C. Kesimpulan :

1. Faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam batas kewajaran dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam batas kewajaran dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, namun masih ada kekurangan terkait faktor ini, dikarenakan jumlah Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite

Belum melaksanakan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite karena modal inti masih dibawah Rp. 80 Milyar, (tidak diterapkan).

4. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR belum memiliki ketentuan maupun SPO mengenai benturan kepentingan, dan selama ini masih diatasi melalui musyawarah kepada pihak-pihak terkait

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan masih dalam proses pembelajaran dan penyempurnaan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk menjalankan fungsi pengendalian/pengawasan intern dan masih dalam proses pembelajaran dan penyempurnaan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi audit ekstern sudah berjalan baik

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem

Penerapannya belum sepenuhnya berjalan, dan masih dalam tahap pembelajaran dan penyempurnaan. (penerapan akan dilakukan di semester II tahun 2021)

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Selama Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran BMPK, selain itu Bank telah mempunyai ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB)

10. Rencana Bisnis Bank

Pembuatan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank telah berjalan cukup baik dengan mempertimbangkan analisa SWOT yang ada.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah berjalan cukup baik dengan adanya pelaporan keuangan publikasi yang diketahui oleh masyarakat umum karena telah dipublikasikan melalui media cetak

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Karya Kumiantama untuk periode penilaian per 31 Desember 2020 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola serta ketentuan perubahannya yang tertera dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. No.024/SEOJK.03/2020 yang telah mengungkapkan aspek transparansi dan menjelaskan kesimpulan umum hasil

penilaian penerapan tata kelola BPR sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank. Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholders* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban* dan *kewajaran* Bank.

Cikarang, 26 April 2021
PE. DPR Karya Kumieutama



Charles Pusaribu, SH.MH
Komisaris Utama

PT BANK PERKREDITAN BARAT



Hitman Ranjarnator, S.Kom
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Karya Sentra-Batavia
Alamat BPR	Gedung Rukla Sentra Cikarang Blok B No. 8 Jl Raya Cikarang - Cibau asal
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal U.d.B BPR	Rp6,609,455,880
Total Aset BPR	Rp25,503,482,372
Sebel Faktor BPR	B

6.7

No	Kriteria/Typ/Indikator	Skala Penilaian					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<p>Peleaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>a. Struktur dan Efektivitas Tata Kelola (S)</p> <p>1) RPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M; Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang memembanikan fungsi kepatutan.</p> <p>2) RPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M; Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membanikan fungsi kepatutan.</p> <p>3) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat DPR.</p> <p>4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Asuransi atau lembaga lain (perusahaan publik atau organisasi kemasyarakatan).</p> <p>5) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semacamnya dengan dengan keluarga dengan sesama anggota Direksi atau dengan anggota Direksi Dewan Komisaris.</p> <p>6) Direksi tidak menggunakan personal perorangan dan/atau pribadi jawa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 10 ayat 1 huruf a) yang berjenis khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didesain oleh konsultan yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya, dan perancangan dan/atau prosedur jasa profesional adalah pihak independen yang memaan kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.</p> <p>7) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah ditugaskan melalui RUPS termasuk perampungan atau jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.</p>						<p>Jumlah Direksi ada 2 orang, dan salah satu Direksi merupakan Direksi yang membanikan fungsi kepatutan</p> <p>Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di Cikarang Kabupaten Bekasi (kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat)</p> <p>Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan</p> <p>Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan keluarga</p> <p>Tanggungjawab Personal Eksternal bagi DPR</p> <p>Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan & ditugaskan RUPS</p>
<p>Uraian beban kerja pada Skala Penilaian</p>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
<p>Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penilaian</p> <p>Terdapat nilai untuk anggota Skala Penilaian</p>		5	0	3	0	0	8
<p>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penilaian (S): 6</p>							1,33
<p>Udini dengan bobot Struktur dan Efektivitas Tata Kelola (S): 50%</p>							0,67

12

No.	Kriteria/Indikator	Skala Pencapaian					Ketepatan
		su	h	cu	cb	tu	
		1	2	3	4	5	
1	Penaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak menyalahgunakan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		y				Direksi tidak menyalahgunakan kuasa umum kepada pihak lain
8)	Direksi bertindak sebagai pemangku audit dan rekomendasi dan Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditee internal, auditee eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan entitas lain.		y				Direksi telah menyetujui sehingga besar temuan dan dalam tahap proses pengurusan.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	y					Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah, musafah, etas terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah musafah, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan pihak lain terdapat pertimbangan sekuat.		y				Keputusan dan rapat Direksi telah ditempuh melalui musyawarah musafah.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengancam keberlangsungan BPR, serta tidak mengizinkan dan/atau menyalahgunakan kuasa dari BPR, atau mempromosikan fasilitas lainnya yang dilindungi BPR.		y				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi.
12)	Anggota Direksi menandatangani pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/moneter yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keterampilan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia.		y				Pelatihan dan pendidikan seperti pegawai telah dilaksanakan setiap tahun untuk peningkatan pengetahuan tentang perbankan.
13)	Anggota Direksi mampu mengkompleksifikasi kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			y			teknis jelas
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pelayanan dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencakup: etika kerja, waktu kerja, dan perilaku kerja.			y			teknis jelas
	Jumlah jawaban pada Skala Pencapaian	su	h	cu	cb	tu	
	Untuk penilaian untuk masing-masing Skala Pencapaian	1	12	3	0	0	16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah Skala Pencapaian						1
	Direksi dengan tabel Struktur dan Induktifitas Tata Kelola ISK 10%						0.80

1/2

No	Indikator/Substansi	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi C. Hasil Penetapan Tata Kelola (TK)						
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai pemegang saham melalui SUFS.	v					cukup jelas
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kemasalahan.		v				Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan yang baik kepada pegawai
17	Hasil rapat Direksi dirangkai dalam bentuk rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengesahan secara jelas atas setiap agenda yang agenda dalam rapat Direksi, serta diagalkan kepada seluruh Direksi.		v				cukup jelas
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder.			v			terdapat peningkatan
19	Direksi menyampaikan laporan pencapaian Tata Kelola kepada Dewan Jasa Komisaris, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan secara berkala.	v					Direksi mengaitkan laporan lats. kelola kepada pihak-pihak sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	4 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	2	1	2	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5)						1,90
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5%)						0,15
	Ditambahkan 5 (T + I)						1,65
	Total Penilaian Faktor 1 Diakali dengan bobot Faktor 1						0,37

V

No	Materi/Indikator	Skala Persepsi					Keterangan
		SK 1	SK 2	SK 3	SK 4	SK 5	
2	Pelembagaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola IS						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 Ml Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.			Y			Masih terdapat kekurangan jabatan sinit, satu anggota Dewan Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 Ml Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak mengapai jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	Y					cukup jelek
3)	Setoran anggota Dewan Komisaris tidak atau Ly. Kemampuan dan kepastian dan telah diungkap melalui RUPB. Dalam hal BPR mempekerjakan tenaga khusus anggota Dewan Komisaris, RUPB yang memuat ketentuan penunjukan atau jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	Y					cukup jelek
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kabupaten/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lain Kantor Pusat BPR	Y					cukup jelek
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		Y				modal inti bank kurang dari Rp. 50 milyar
6)	Dewan Komisaris memiliki pekerjaan dan atau usaha yang termasuk pengangkutan atau kerja, waktu kerja, dan sebagainya.	Y					cukup jelek
7)	Dewan Komisaris tidak menyangkup jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada UPA, UITS dan/atau Bank Umum.	Y					cukup jelek
8)	Memiliki anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semacamnya dengan dengan dan/atau kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		Y				cukup jelek
9)	Setoran Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan atau/atau kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pejabat atau atau pengendali atau kabupaten lain yang dapat mempengaruhi independennya untuk bertindak independen.		Y				modal inti bank kurang dari Rp. 50 milyar
	Jumlah jawaban pada Skala Persepsi	1 x 5	1 x 2	1 x 3	1 x 4	1 x 5	
	Hasil persentase untuk masing-masing Skala Persepsi	2	12	3	0	11	
	Total nilai untuk seluruh Skala Persepsi						17
	Pembilangan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan IS: 0						1,90
	Dibaca dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola IS: 50%						0,94

18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CS 3	YB 4	TS 5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (B)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPK termasuk perihal kepatuhan.						cukup jelas
11)	Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komitee mengontrol, memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis BPK.						cukup jelas
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPK, kecuali dalam hal penyelesaian sengketa kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimal pemberian kredit BPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan Anggaran penggunaan.		√				cukup jelas
13)	Dewan Komisaris memonitoring bahwa Direksi memilikilengkap timuan audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Ombuds Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan lainnya, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tidak lanjut temuan.		√				cukup jelas
14)	Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				cukup jelas
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak kecuali hal tidak terdapat musyawarah mufakat, atau sesuai kesepakatan yang berlaku dengan mencantumkan disamping opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√				cukup jelas
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memerdakan BPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengancam keberlangsungan BPK, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPK, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPB.		√				cukup jelas
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membunahkan fungsi kepatuhan yang memuat risiko tidak dapat Direksi.						hasil dalam proses
Jumlah jumlah pada Skala Penerapan:		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5 = 0)							0,00
Nilai dengan bobot Skala dan Infrastruktur Tata Kelola 50%							0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (C)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dicantumkan dalam salah satu laporan dan dikomunikasikan dengan baik dan jelas, termasuk disamping quiboks yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				cukup jelas
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5 = 0)							0,00

18

	Tabeli dengan objek Struktur dan Infrastruktur Tana Kediri (R. 1982)	0.20
	Penjuraban S. 0 x 11	2.04
	Tant. Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.34

1. 2
p.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketertarikan
		BP 1	B 2	CP 3	KP 4	TP 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas oleh Pengel						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1	BPE telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai Skema (a).						
	Jumlah jabatan pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penyesuaian (B. 1)						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B. 30%)						0.00
	B. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (2)						
2	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit internal.						
3	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan telah telah sesuai dengan pedoman dan tata cara kerja.						
	Jumlah jabatan pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penyesuaian (B. 3)						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B. 30%)						0.00
	C. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (8)						
5	Komite mendeskripsikan eksistensi terkait penerapan audit internal dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kegiatan internal HR.						
	Jumlah jabatan pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penyesuaian (B. 1)						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B. 30%)						0.00
	Jumlah B. 1 + B. 2 + B. 3						0.00
	Hasil Penetapan Faktor 3 dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Catatan
		SB	B	OB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Pemangsaan Struktur Keperawatan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (A)						
1)	BPR memiliki kejelasan, sistem dan prosedur penyelenggaraan berbagai layanan kesehatan yang mengikutsertakan seluruh pimpinan dan pegawai BPR termasuk manajemen, dokumentasi dan penyelenggaraan berbagai kepentingan dan kebutuhan lainnya. (Skala: 50%)			v			belum mempunyai SOP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Nilai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (A) 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) 10%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (B)						
2)	Adanya hal terjadi berturut-turut, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambill tindakan yang dapat menghambat atau mengurangi keberhasilan BPR, atau tidak mengesekusi tindakan yang memiliki benturan kepentingan tersebut			v			masih dalam batas kewajaran
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Nilai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B) 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) 10%						1,50
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (B)						
3)	Beberapa kepentingan yang dapat merugikan atau mengesangi keberhasilan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik			v			belum ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Nilai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B) 1						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) 10%						0,30
	Penjumlahan B + P + H						3,00
	Nilai penilaian faktor 4 (dikalikan dengan bobot Skala) 4						0,33

14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		RS	W	CS	PS	TP	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Keputahan						
1)	<p>1) Dirjen dan Infrastruktur Tata Kelola (B)</p> <p>BPR dengan modal lari paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang melaksanakan fungsi keputahan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak menangkan sebagai Direktur Utama,</p> <p>b. tidak menambahkan bidang operasional yang lainnya dan penyertaan dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal lari kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang melaksanakan fungsi keputahan tidak ditanggung penyertaan dana.</p>		x				tidak jelas
2)	Anggota Direksi yang melaksanakan fungsi keputahan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			x			tidak diperbarui
3)	<p>BPR dengan modal lari paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi keputahan dilakukan dengan membentuk satuan kerja keputahan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal lari kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi keputahan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menanganai fungsi keputahan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	x					tidak ditunjuk Pejabat Eksekutif
4)	Satuan kerja keputahan atau Pejabat Eksekutif yang menanganai fungsi keputahan menyusun dan/atau mengkaji pedoman kerja, sistem, dan prosedur keputahan.			x			tidak diperbarui
5)	BPR memiliki ketetapan internal mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja keputahan atau Pejabat Eksekutif yang menanganai fungsi keputahan.		x				belum memuat ketentuan internal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Totol nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5)						2,2
	Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) 50%						1,00

16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Ketertarikan
		1	2	3	4	5	
9. Penerapan Fungsi Keputuhan							
B. Fungsi Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan menyetujui langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah mematuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peninjauan perundang-undangan lain termasuk pengawasan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya		Y				dalam proses
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan melakukan tugas untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan DPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketertarikan terkait		Y				dalam proses
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan memastikan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh instrumen yang dibuat oleh OJK kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk pelaksanaan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan terkait DPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		Y				dalam proses
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			Y			dalam proses
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab kepatuhan melakukan audit, dan/atau merevisi/pendataan pengendalian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang diadopsi oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			Y			dalam proses
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	n x 1	n x 2	n x 3	n x 4	n x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3) : 5						2,4
	Dibaca dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) 40%						0,96
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil melaksanakan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan						tidak mempengaruhi pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dan/atau transmitor kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			Y			dalam proses
13)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			Y			bagi pemilik saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	n x 1	n x 2	n x 3	n x 4	n x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Jumlah nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3) : 3						3,00
	Nilai dengan bobot Komite dan Integritas Tata Kelola (H) 10%						0,30
	Penjumlahan A + B + H						2,39
	Total Penilaian Faktor 5 Dibaca dengan bobot Faktor 5						0,26

19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketepatan
		SD 1	D 2	CB 3	KB 4	TS 5	
6. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							
1.	BPR dengan modal tidak paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						cukup jelas
	BPR dengan modal (saham) kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern						
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan menggunakan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditee intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.						dalam proses
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan menggunakan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditee intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.						cukup jelas
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.						cukup jelas
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				7		SDM dari internal BPR
	Jumlah jabatan pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penempatan SK 3						2,00
	Dikali dengan beban Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SK 8) 50%						1,00
B. Proses Penetapan Tata Kelola (9)							
6.	BPR menetapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit secara yang telah ditetapkan oleh BPR pada seluruh aspek dan untuk kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.						dalam proses
7.	BPR dengan modal tidak paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menggunakan pihak eksternal untuk melaksanakan fungsi yang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau keputusahan terhadap kinerja pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.						cukup jelas
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern sebagai audit dilaksanakan secara mandiri dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.						cukup jelas
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan fungsi audit intern.						melalui pelatihan dan pendidikan
	Jumlah jabatan pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penempatan SK 9						2,25
	Dikali dengan beban Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SK 4) 80%						0,90

No	Subtanya/Judul/Isi	Skala Penerapan					Keterangan
		BB 1	D 2	CP 3	KR 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Internal						
	G. Hasil Penerapan Taha Kotoba (H)						
10)	SKA atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang melaksanakan fungsi kontrolnya.			y			
11)	BPH telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal dan laporan khusus kepada ahli penyimpangan kepada Direksi Jasa Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.	y					jumlah pembetulan
12)	BPR dengan modal tidak paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) UPR menyampaikan laporan hasil uji ulang oleh pihak eksternal kepada Direksi Jasa Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.			y			
13)	BPR dengan modal tidak paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR menyampaikan laporan penggantian atau pemberhentian Kepala SKA kepada Direksi Jasa Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.						
	BPR dengan modal tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR menyampaikan laporan penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal kepada Direksi Jasa Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.	y					
4	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	9	16	25	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						X
	Pembilang dari-rata-rata dengan dibagi jumlah penerapan (30/4)						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Taha Kotoba (0,10)						0,20
	Pembilang: 2 + 0,20						2,20
	Total Pembilang Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,23

13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SD	SI	CS	KC	TP	
		1	2	3	4	5	
7	Pencapaian Target Audit Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	Penggunaan jasa kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Organisasi Jasa Keuangan dengan KAP diwujudkan		y				
	Jumlah satuan kerja Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penempatan (8)						0,25
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%						1,00
	B. Proses Pencapaian Tata Kelola (2)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, DPR, dan angket Akuntan Publik dan KAP yang berlaku di Organisasi Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPB berdasarkan usulan, laporan komisi		y				
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Organisasi Jasa Keuangan	y					
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penempatan (2)						0,50
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 40%						0,60
	C. Hasil Pencapaian Tata Kelola (8)						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan dianggarkannya secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang diunjuk		y				
5)	Cakupan hasil audit yang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Organisasi Jasa Keuangan		y				
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penempatan (8)						0,50
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 10%						0,10
	Penjumlahan 8 + 1 + 1						1,80
	Total Penilaian Faktor 7 dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,05

10
5)

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketepatan
		BB	B	CB	WB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Penetapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (3)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penetapan fungsi Manajemen Risiko						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan Isak Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang terkait pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Jawaban	0	0	0	0	0	
	Tinggi/Nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3)						0,00
	Dasar Angka untuk Matriks dan Instrumen Tata Kelola (3)						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Sistem							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (PI)							
4)	Direksi a. menyetujui kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. menyetujui dan membatalkan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris a. menyetujui dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko. b. menyetujui pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. menyetujui dan membatalkan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, penentuan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						
7)	BPR menggunakan sistem pengendalian internal yang menjunjung						
8)	BPR menempatkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang dijabarkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan valid.						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
	Jumlah seluruh skala Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil penilaian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penjurusan IS: 7						0,00
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola IS: 10%						0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (II)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain jika ada yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jumlah skala Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil penilaian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah penjurusan IS: 2						0
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola IS: 10%						0,00
	Penjurusan S, P, A, R						0,00
	Total Pembuan Risiko S Dibebani dengan bobot Faktor R						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CS	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) DPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BAPK, termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur g-l-p, dan/atau debitur besar, bentuk monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari tugas terpisah dari pemantauan kebijakan perkembangan BCR.		y				Prosedur kebijakan pelaksanaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 1)						2.00
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S: 0.50)						1.00
	B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)						
	2) DPR secara berkala mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan, sistem dan prosedur BAPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			y			dalam proses
	3) Proses pemberian kredit oleh DPR kepada pihak terkait meliputi perbedaan kredit besar telah memuaskan ketentuan Komite Jasa Keuangan tentang DPR dan memperhatikan prinsip kebijakan maupun peraturan perundang-undangan.		y				cakup luas
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P: 2)						2.5
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P: 0.40)						1.00
	C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh DPR kepada pihak terkait dan/atau penerima kredit yang melanggar dan/atau melanggar BAPK telah disampaikan secara berkala kepada Komite Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.		y				laporan berkala
	5) DPR telah menegakkan dan/atau melampai BAPK sesuai ketentuan Komite Jasa Keuangan.		y				cakup luas
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H: 2)						2.00
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H: 0.50)						1.00
	Perhitungan S + P + H						2.20
	Total Penilaian Factor 3 (dikalikan dengan bobot Faktor 3)						0.33

No	Kategori/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SD	D	CS	RS	TS	
		1	2	3	4	5	
10	Renana Bisnis EPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
	1) Renana bisnis EPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR.	v					
	2) Renana bisnis EPR menggambarkan rencana strategi jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyediaan permasalahan EPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	3) Rencana bisnis EPR didukung sepenuhnya oleh penanggung jawab dalam rangka terpenuhinya pemeliharaan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan komunikasi, ketahanan, dan prosedur.			v			
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	n x 1	n x 2	n x 3	n x 4	n x 5	
	Nilai penilaian untuk masing-masing Skala Penetapan	1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8)						4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 100%						100
	B. Proses Penetapan Tata Kelola (8)						
	1) Renana bisnis EPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha EPR; b. asas perbaikan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. perencanaan manajemen risiko.		v				
	2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan/atau pelaksanaan rencana bisnis EPR.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	n x 1	n x 2	n x 3	n x 4	n x 5	
	Nilai penilaian untuk masing-masing Skala Penetapan	1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8)						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 100%						200
	C. Hasil Penetapan Tata Kelola (10)						
	1) Rencana bisnis tahunan perusahaan sebagai bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	n x 1	n x 2	n x 3	n x 4	n x 5	
	Nilai penilaian untuk masing-masing Skala Penetapan	1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (10)						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 100%						100
	Jumlah skor S : P + U						150
	Nilai Komisaris Faktor 10 dikalikan dengan bobot Struktur (10)						100

10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		BB	B	CB	MB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Tyknoprasat kondisi keuangan dan non keuangan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai kebutuhan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan laporan yang lengkap, akurat, dan dapat diandalkan		1				dalam proses penyempurnaan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pernyataan (8) : 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8) : 50%						1,00
B. Proses Penyempurnaan Tata Kelola (6)							
2)	DPR menyusun laporan keuangan tahunan setiap tahunannya dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan keuangan lainnya, serta laporan keuangan dan informasi lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1					cukup jelas
3)	DPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan DPR (jika ada), sejarah perkembangan dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		1				cukup jelas
4)	DPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau pengungkapan data dan/atau BTK dengan berpedoman pada persyaratan dan lain-lain cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			1			dalam proses
5)	DPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tema, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			1			cukup jelas
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pernyataan (6) : 1						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8) : 50%						0,75
C. Hasil Pengawasan Tata Kelola (4)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi diumumkan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta diungkapkan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1					cukup jelas
7)	Laporan penanggung jawab dan pemegang saham, dan laporan pengurusan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	1					cukup jelas
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pernyataan (4) : 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8) : 10%						0,10
	Perjumlahan S, T, U, V						1,80
	Hasil Pembagian Faktor 1) dikalikan dengan bobot Faktor 1)						0,15

18



**PT. Bank Perkreditan Rakyat
Karya Kurnia Utama**

Cikarang, 30 April 2021

Nomor : 65/BPR-KK/IV/2021
Lamp. : 1 (satu) bundel
Perihal : **Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020
PT BPR Karya Kurnia Utama**

Kepada Yth.:
**Ketua
DPP Perbarindo**
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Karya Kurnia Utama Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Laporan Penerapan Tata Kelola BPR.
2. Hasil Penilaian Sendiri (self Assessment) Penerapan Tata Kelola
3. Buku pengiriman Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ke Otoritas Jasa Keuangan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR Karya Kurnia Utama

Hitman Banjarnahor, S.Kom
Direktur Utama

Tembusan : Arsip

J&T EXPRESS

J00119641730

- **Origin:** BPP KAPAL LUBERUM (K) 02101 (190)
KAPAL LUBERUM (K) 02101 (190)
- **From:** DEPUL DIRECT PEDIKAWASAN, KANTOR KEMERDEKAAN (1000)
8227802900

1 KG	57	TUNAI	Non COD	TGL: 2021-04-30
B.KM: 12003			TOTAL Biaya	
Asuransi C			IDR 12000	
Layanan: 0				
Lembar Pengirim				

Perbarindo

Dari: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)

Kepada: bpr.karyakurniautama@yahoo.co.id

Tanggal: Selasa, 4 Mei 2021 11:13 GMT+6:30

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE

LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

NAMA BPR : KARYA KURNIAUTAMA
TANGGAL PENERIMAAN : 04/05/2021
TANGGAL APPROVE : 04/05/2021
NOMOR SURAT PENERIMAAN : No.679/GCG/DPP-PERBARINDO/V/2021

Kami atas nama KARYA KURNIAUTAMA menyatakan bahwa data yang telah dikirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

1. Laporan GCG
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak KARYA KURNIAUTAMA bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan kembali ke DPP PERBARINDO.

Terimakasih

Jakarta, 04 Mei 2021



Ratno Wulan A

Direktur

